



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/003/B.07/HK/2008

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA PERWKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

SAUDARA Drs. H A D I

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Saudara Drs. HADI NIP. 060047555 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c, jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin koordinasi serta hubungan yang erat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, atas jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara Drs. HADI sehubungan dengan kepindahannya dalam jabatan baru sebagai Direktur Pengawas Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan di Jakarta;
- c. Bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. UUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-1352/K/SU/2007 tanggal 15 Desember 2007 tentang Pengangkatan dan Mutasi Jabatan Struktural dilingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara Drs. HADI NIP. 060047555 Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Januari 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Kepala BPKP di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung ;
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ;
5. Himpunan Keputusan.